



**P U T U S A N**

No: 2020 / Pid.Sus/2023/PN. Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **WAHYUDI Alias JEPE**  
Tempat lahir : Mulio Rejo  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Februari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Binjai Km 12 Kebun Baru Dusun 16 A

Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli

Serdang

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh bangunan  
Pendidikan : kelas 3 SMP

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 s/d tanggal 29 September 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/647/IX/RES.4.2/2023/RES NARKOBA sejak tanggal 29 September 2023 s/d tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-29/L.2.14.8/Enz.1/10/2023 sejak tanggal 19 Oktober 2023 s/d tanggal 27 Nopember 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : berdasarkan Penetapan No. 204/Pen.Pid.Sus-Han/2023/PN.Lbp sejak tanggal 28 Nopember 2023 s/d tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 63/RT.3/Lpkam.2/12/2023 sejak tanggal 07 Desember 2023 s/d tanggal 26 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 18 Desember 2023 s/d tanggal 16 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 17 Januari 2024 s/d tanggal 16 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Umar tarigan, SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim No:1919/Pid.Sus/2023/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 1919 /Pid.Sus/2023/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancurbatu tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Jepe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyudi Alias Jepe** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Jepe** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metemfetamina) dengan berat kotor 1,34

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No. 2020/Pid.Sus/2023/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,66 9 nol koma enam puluh enam) gram;

**dirampas untuk dimusnahkan:**

- uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

**dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan Terdakwa Wahyudi Alias Jepe, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

**Kesatu**

----- Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2023 bertempat di jalan Binjai km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal kab. Deli Serdang tepatnya di sebelah sebuah rumah warga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "***secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di jalan Binjai Km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang saksi A. Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Nuzul H. Tarigan Dan saksi Dimitri H.S Munthe (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di jalan Binjai Km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang adanya seorang laki-laki menjual narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat terdakwa yang berada di sekitar rumah warga menunggu pembeli. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang duduk di sebelah rumah warga kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2(dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari atas rumput tepat di belakang terdakwa duduk yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan 4 (empat) plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang dijual terdakwa sebelum ditangkap kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan 2(dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa dari 1(satu) Jie atau 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli dari Netty (DPO) kemudian terdakwa akan menjual kepada pembeli.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli 1(satu) Jie atau 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Netty dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 544/EX.POL.00.01.0138/2023 tanggal 25 September 2023 pada lampiran menjelaskan bahwa 2(dua) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina memiliki berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) Gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) Gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6518/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) Gram milik terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** adalah **benar mengandung**

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No. 2020/Pid.Sus/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamin**an terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**A T A U**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2023 bertempat di jalan Binjai km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal kab. Deli Serdang tepatnya di sebelah sebuah rumah warga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **"Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 di jalan Binjai Km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang saksi A. Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Nuzul H. Tarigan Dan saksi Dimitri H.S Munthe (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di jalan Binjai Km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang adanya seorang laki-laki menjual narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan para saksi melihat terdakwa yang berada di sekitar rumah warga menunggu pembeli. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang duduk di sebelah rumah warga kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2(dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari atas rumput tepat di belakang terdakwa duduk dan menemukan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan uang

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No. 2020/Pid.Sus/2023/PN.Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan 4 (empat) plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang dijual terdakwa sebelum ditangkap kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan 2(dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabuyang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 544/EX.POL.00.01.0138/2023 tanggal 25 September 2023 pada lampiran menjelaskan bahwa 2(dua) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina memiliki berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) Gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) Gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6518/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp. 94061309 yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) Gram milik terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** adalah **benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu..

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: A.SINULINGGA;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo kec. Sunggal Kab. Deli Serdang saksi bersama Deni Sitepu dan Nuzul H.Tarigan dan Dimitri H.S. Munthe telah menangkap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 saksi bersama mendapat informasi dari beberapa orang tentang di Jalan Binjai Km 12 Dusun A Desa Mulio Rejo kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terdakwa menjual narkoba jenis shabu lalu saksi bersama team melakukan pengintaian di lokasi dan ternyata terdakwa sering menunggu pembeli narkoba jenis shabu di sekitar rumah warga lalu beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi tentang terdakwa sedang duduk sendiri di sebelah rumah warga lalu saksi pergi ke lokasi dan menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kecil kosong di atas rumput di belakang terdakwa duduk dan uang sebanyak Rp. 200.000,- di kantong celana terdakwa yang diakui sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang akan dijual kepada pembeli dan terdakwa mengakui sudah menjual 4 (empat) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sunggal ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Saksi II: NUZUL H.TARIGAN;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km 12 Dusun 16 A Desa Mulio Rejo kec. Sunggal Kab. Deli Serdang saksi bersama Deni Sitepu dan A.Sinulingga dan Dimitri H.S. Munthe telah menangkap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 saksi bersama mendapat informasi dari beberapa orang tentang di Jalan Binjai Km 12 Dusun A Desa Mulio Rejo kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terdakwa menjual narkoba jenis shabu lalu saksi bersama team melakukan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No. 2020/Pid.Sus/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian di lokasi dan ternyata terdakwa sering menunggu pembeli narkoba jenis shabu di sekitar rumah warga lalu beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi tentang terdakwa sedang duduk sendiri di sebelah rumah warga lalu saksi pergi ke lokasi dan menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kecil kosong di atas rumput di belakang terdakwa duduk dan uang sebanyak Rp. 200.000,- di kantong celana terdakwa yang diakui sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang akan dijual kepada pembeli dan terdakwa mengakui sudah menjual 4 (empat) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sunggal ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan saksi melihat teman yang mencari narkoba jenis shabu lalu terdakwa berkeinginan menjual narkoba jenis shabu lalu Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa pergi menemui Netty di Jalan orde baru gang. Nangka Desa Mulio Rejo kec. Sunggal Kab. Deli Serdang lalu terdakwa bertemu Netty di dekat lapangan bola dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram seharga Rp. 600.000,- lalu terdakwa membayar uang secara kontan kepada Netty lalu terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa menawarkan ke teman kerja dan teman dekat sehingga selama 4 hari kemudian narkoba jenis shabu tersebut laku terjual dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa pergi menemui Netty di rumahnya dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram lalu terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- perplastik klip kecil dan terdakwa duduk di sebelah rumah warga dan terdakwa meletakkan sisa narkoba jenis shabu yang belum terjual di atas tanah rumput di belakang terdakwa duduk sekitar 1 meter lalu sekira Pukul 21.00 Wib tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi serbuk putih narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kecil kosong di atas rumput di belakang terdakwa duduk dan uang sebanyak Rp. 200.000,- di kantong celana terdakwa yang diakui sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang akan dijual kepada pembeli dan terdakwa mengakui sudah menjual 4 (empat) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sunggal;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6518/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol , S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm , Apt menerangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,66 gram diduga mengandung narkoba dengan hasil adalah positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsideritas primer melanggar Pasal114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika subsider melanggar Pasal112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun secara subsideritas, maka akan dibuktikan dulu dakwaan primernya apabila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsider

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur ke 1 : “ SETIAP ORANG ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya masing-masing bernama **WAHYUDI Alias JEPE** serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*SETIAP ORANG*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-2 : “*Tanpa hak atau melawan hukum*”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian, dari fakta tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 saksi bersama mendapat informasi dari beberapa orang tentang di Jalan Binjai Km 12 Dusun A Desa Mulio Rejo kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terdakwa menjual narkotika jenis shabu lalu saksi bersama team melakukan pengintaian di lokasi dan ternyata terdakwa sering menunggu pembeli narkotika jenis shabu di sekitar rumah warga lalu beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi tentang terdakwa sedang duduk sendiri di sebelah rumah warga lalu saksi pergi ke lokasi dan menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kecil kosong di atas rumput di belakang terdakwa duduk dan uang sebanyak Rp. 200.000,- di kantong celana terdakwa yang diakui sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang akan dijual kepada pembeli dan terdakwa mengakui sudah menjual 4 (empat) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sunggal ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa pergi menemui Netty di rumahnya dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 gram lalu terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,- perplastik klip kecil dan terdakwa duduk di sebelah rumah warga dan terdakwa meletakkan sisa narkoba jenis shabu yang belum terjual di atas tanah rumput di belakang terdakwa duduk sekitar 1 meter lalu sekira Pukul 21.00 Wib tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi serbuk putih narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kecil kosong di atas rumput di belakang terdakwa duduk dan uang sebanyak Rp. 200.000,- di kantong celana terdakwa yang diakui sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang akan dijual kepada pembeli dan terdakwa mengakui sudah menjual 4 (empat) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6518/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol , S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm , Apt menerangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,66 gram diduga mengandung narkoba dengan hasil adalah positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No. 2020/Pid.Sus/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metemfetamina) dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,66 9nol koma enam puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

## Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa yang sedang giatnya diberantas oleh Pemerintah ;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Alias JEPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metemfetamina) dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,66 9nol koma enam puluh enam) gram;  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
  - uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).  
**dirampas untuk Negara;**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Morailam Purba,SH dan David Sidik H.Simare-mare,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rizki Angelia Malik, SH,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Yudi Syahputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri lubuk pakam cabang Pancur batu serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(MORAILAM PURBA, SH )

(ADE ZULFINA SARI, SH, MHum)

(DAVID SIDDIK H SIMARE-MARE, SH)

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No. 2020/Pid.Sus/2023/PN.Lbp



Panitera Pengganti

RIZKI ANGELIA MALIK, ,SH,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)